



PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

PEDOMAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA SEKOLAH PRESTASI TAHUN 2024



PEDOMAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA SEKOLAH PRESTASI TAHUN 2024

Diterbitkan oleh:

Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Maria Veronica Irene Herdjiono

Penanggung Jawab:

Agus Sirojudin
Robin Kristian

Tim Penyusun:

Budi Permana
Rusdiono Muryanto
Muksin
Budi Valianto
Muchamad Arif Al Ardha

Desain Sampul & Tata Letak:

Tri Istiwahyuningsih

© Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
April 2024
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada Kabinet Indonesia Maju. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terencana, terprogram dan tersistem secara efisien. Sistem Pendidikan Nasional yang telah digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan gagasan untuk mengedepankan merdeka belajar dan sebagaimana satuan pendidikan mengembangkan potensi peserta didik untuk berprestasi. Oleh karena itu kita semua berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut dalam meningkatkan talenta peserta didik baik di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan khusus.

Salah satu upaya Kemendikbudristek dalam meningkatkan prestasi peserta didik, yaitu dengan menyelenggarakan ajang talenta dengan harapan peserta didik mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Pasca pelaksanaan ajang talenta kita berharap satuan pendidikan mampu terus mengupayakan peserta didik untuk terus berprestasi.

Untuk itu Kemendikbudristek memberikan penghargaan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Sekolah Prestasi. Pemberian BOS Kinerja Sekolah Prestasi bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengembangan talenta peserta didik dalam rangka peningkatan budaya prestasi.

Dengan adanya BOS Kinerja Sekolah Prestasi, kami berharap dapat menjadi stimulus bagi satuan pendidikan dalam mengasuh dan mengasah peserta didik untuk terus berkembang. Dukungan segala pihak sangat diperlukan dalam menyiapkan peserta didik menjadi generasi bangsa yang kelak turut andil dalam kemajuan Indonesia.

Jakarta, April 2024



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.
NIP. 198103292012122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sasaran	4
E. Besaran Dana Bantuan	5
Bab II	
Pengelolaan Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi	6
A. Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi	6
B. Ketentuan Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi	7
Bab III	
Praktik Baik Pembinaan dan Pengembangan Talenta	10
A. Bidang Riset dan Inovasi	11
B. Bidang Seni Budaya	14
C. Bidang Olahraga	16
Bab IV	
Sekolah Pengimbas	18
A. Sekolah Pengimbas	18
B. Sekolah Imbas	19
C. Program Pengimbasan	19
Bab V	
Monitoring dan Evaluasi	20
A. Monitoring	20
B. Evaluasi	20
Bab VI	
Pelaporan	22
BAB VII	
Penutup	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki target melakukan transformasi pembangunan manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 untuk menjadi negara maju dan berdaya saing yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mendukung tercapainya target tersebut, Indonesia membutuhkan sektor pendidikan yang mumpuni dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, serta mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang berbudaya.

Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu fokus pembangunan yang dapat diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terencana dan terprogram secara efisien. Hal ini telah tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan dituangkan dalam beberapa program pendidikan yang berlaku saat ini.

Salah satu upaya pendidikan yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing adalah dengan mengembangkan potensi peserta didik untuk berprestasi. Salah satu bentuk program Kemendikbudristek dalam meningkatkan prestasi peserta didik, yaitu dengan menyelenggarakan ajang talenta dimana peserta didik diharapkan mampu berkompetisi dengan peserta didik lainnya sesuai dengan talenta yang dimiliki dan diminati.

Kemendikbudristek melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang mengupayakan peserta didiknya untuk berprestasi pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional dengan pemberian **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Sekolah Prestasi**.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) sebagai salah satu unit utama di Kemendikbudristek, bertugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta.

Salah satu upaya yang telah berhasil dilakukan Puspresnas untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan capaian prestasi peserta didik adalah dengan terbangunnya **Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT)** yang dapat diakses oleh satuan pendidikan untuk mengetahui prestasi yang dicapainya.

Program BOS Kinerja Sekolah Prestasi ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi satuan pendidikan dalam mengasah, mengasih, dan mengasuh peserta didik untuk terus berkembang. Pemberian BOS Kinerja Sekolah Prestasi bertujuan memberikan bantuan biaya operasional untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan talenta peserta didik dalam rangka peningkatan budaya prestasi. Pemberian BOS Kinerja Sekolah Prestasi dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan insentif bagi satuan pendidikan yang sudah terbukti berhasil mengembangkan prestasi peserta didik dalam berbagai bidang ketalentaan dan sebagai stimulasi atau afirmasi bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan secara kreatif dan inovatif program serta model kegiatan pengembangan potensi talenta peserta didik.

Pemberian BOS Kinerja Sekolah Prestasi telah dilaksanakan sejak tahun 2021 kepada 207 satuan pendidikan, tahun 2022 kepada 205 satuan pendidikan yang mempunyai minimal 3 (tiga) peserta didik yang berprestasi pada ajang talenta tingkat nasional dalam dua tahun sebelumnya, dan tidak termasuk pelaksana Sekolah Penggerak. Sedangkan pada tahun 2023 kepada 2731 satuan pendidikan yang mempunyai minimal 1 (satu) prestasi di tingkat provinsi, dan/atau nasional/internasional dalam dua tahun sebelumnya serta tidak termasuk pelaksana Sekolah Penggerak dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan.

Pada tahun 2024 Kemendikbudristek melalui Puspresnas akan memperluas sasaran satuan pendidikan penerima BOS Kinerja Sekolah Prestasi untuk meningkatkan dan mendorong pelebagaan budaya berprestasi sebanyak mungkin di satuan pendidikan dengan kriteria yang sama seperti tahun sebelumnya.

Kebijakan BOS Kinerja Sekolah Prestasi sejak tahun 2023, Puspresnas juga memasukkan konsep pengimbasan, pada konsep ini terdapat sekolah pengimbas dan sekolah imbas. Sekolah pengimbas mempunyai peran untuk membina dan mengembangkan sekolah imbas dalam hal mendorong dan mengembangkan sekolah dimaksud untuk berprestasi.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan termaktub tujuan penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi dalam rangka pelebagaan budaya prestasi di satuan pendidikan untuk:

1. asesmen dan pemetaan talenta;
2. pelatihan dan pengembangan talenta; dan/atau
3. pengembangan manajemen dan ekosistem.

Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja di atas juga harus melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi melalui program pengimbasan.

Program BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kemendikbudristek melaksanakan Strategi Manajemen Talenta Nasional. BOS Kinerja Sekolah Prestasi dialokasikan bagi sekolah dasar, menengah, dan pendidikan khusus yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi, dalam 3 (tiga) bidang ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan internasional, yaitu:

1. Riset dan Inovasi;
2. Seni Budaya; dan
3. Olahraga.

Pedoman BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024 dimaksudkan sebagai arah untuk memandu semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal sehingga menjadi sinergi untuk mengembangkan talenta peserta didik sampai pada titik optimal dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pemberian BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024 ini adalah memberikan stimulus kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan program dan kegiatan peningkatan prestasi peserta didik secara kreatif dan inovatif melalui ajang prestasi talenta yang diselenggarakan baik pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional dalam bidang:

1. Riset dan Inovasi
2. Seni Budaya
3. Olahraga

BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024 bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan talenta peserta didik melalui kegiatan:

1. Asesmen dan pemetaan talenta;
2. Pelatihan dan pengembangan talenta; dan/atau
3. Pengelolaan manajemen dan ekosistem.

Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja di atas juga harus melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi melalui program pengimbasan.

D. SASARAN

Penerima BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024 adalah satuan pendidikan yang berdasarkan data SIMT pada dua tahun sebelumnya di tahun anggaran berkenaan. Sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sekolah penerima BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024 harus memenuhi persyaratan:

1. Penerima dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
2. Pernah memperoleh paling sedikit 1 (satu) penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
3. Tidak termasuk ke dalam sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.




Adapun prestasi ajang talenta yang dimaksud merupakan prestasi yang:

1. Diselenggarakan oleh kementerian untuk ajang talenta di tingkat provinsi atau nasional atau diperoleh oleh peserta yang berasal dari pendelegasian kementerian untuk ajang talenta di tingkat internasional; dan
2. Diperoleh pada dua tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

E. BESARAN DANA BANTUAN

Nominal bantuan yang akan disalurkan bervariasi mulai dari jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan capaian prestasi masing-masing satuan pendidikan. Indikator penentuan besaran dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi berdasarkan perolehan medali peserta didik pada ajang talenta tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.

Bagi sekolah yang memiliki prestasi tertinggi di masing-masing jenjang di setiap provinsi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk melakukan program pengimbasan kepada sekolah imbas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.



BAB II

PENGELOLAAN DANA BOS KINERJA SEKOLAH PRESTASI

A. PENGGUNAAN DANA BOS KINERJA SEKOLAH PRESTASI



Pemberian dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi diharapkan dapat mendorong pelebagaan budaya berprestasi pada satuan pendidikan, sehingga penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi dioptimalkan oleh satuan pendidikan untuk menunjang aktivitas pembinaan talenta peserta didik pada satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023, rincian komponen penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi meliputi:

- 1. Asesmen dan Pemetaan Talenta** merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta peserta didik, seperti:
 - a. Penyelenggaraan asesmen talenta peserta didik;
 - b. Evaluasi dan inovasi sistem asesmen talenta peserta didik; dan/atau
 - c. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta.

- 2. Pelatihan dan Pengembangan Talenta** merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan talenta peserta didik, seperti:
 - a. Peningkatan kapasitas peserta didik berprestasi;
 - b. Peningkatan kapasitas bagi peserta didik berprestasi untuk melanjutkan karier belajar;
 - c. Penyediaan sarana penunjang ketalentaan;
 - d. Penyelenggaraan kompetisi internal sekolah;
 - e. Pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal; dan/atau
 - f. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelatihan dan pengembangan talenta.

3. Pengembangan Manajemen dan Ekosistem merupakan komponen yang digunakan untuk kegiatan pengembangan manajemen dan ekosistem sekolah, seperti:

- a. Peningkatan kapasitas guru dalam rangka asesmen dan pemetaan talenta;
- b. Pengembangan kemitraan;
- c. Pengembangan strategi manajemen talenta sekolah;
- d. Perencanaan berbasis potensi ketalentaan sekolah;
- e. Pengelolaan data dan informasi talenta; dan/atau
- f. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pengembangan manajemen dan ekosistem.

4. Pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan melalui program pengimbasan untuk sekolah pengimbas merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepada satuan pendidikan yang belum berprestasi, seperti:

- a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas;
- b. Kegiatan pemberian pendampingan dan layanan konsultasi pelaksanaan pengembangan program manajemen talenta bagi sekolah imbas;
- c. Pengembangan talenta sekolah imbas melalui kemitraan;
- d. Penyelenggaraan kompetisi lokal antar sekolah bersama sekolah imbas; dan/atau
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi sekolah imbas.

B. KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BOS KINERJA SEKOLAH PRESTASI



Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi harus memperhatikan tata cara dan ketentuan yang tidak diperbolehkan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi

- a. Menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah dalam rangka pengembangan dan pembinaan talenta prioritas;
- b. Mekanisme pengadaan barang/jasa (PBJ) dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai PBJ yang berlaku;
- c. Tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah;

2. Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi tidak boleh dipergunakan oleh:

a. Kepala Satuan Pendidikan dan Tim BOS untuk:

- 1) Melakukan transfer Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
- 2) Membungakan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Meminjamkan kepada pihak lain;
- 4) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- 5) Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
- 6) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
- 7) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- 8) Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
- 9) Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- 10) Membangun gedung atau ruangan baru;
- 11) Membeli instrumen investasi;
- 12) Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan/atau kementerian;
- 13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- 14) Menggunakan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- 15) Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

b. Pemerintah daerah untuk:

- 1) Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;
- 2) Melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
- 3) Memengaruhi dan/atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi;
- 4) Menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi; dan/atau
- 5) Menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi.

Catatan:

Penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH) di daerah masing-masing.



BAB III

PRAKTIK BAIK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TALENTA

Penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi berdasarkan pada kerangka manajemen talenta nasional meliputi Bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga. Implementasi pelaksanaannya dapat bisa menggunakan pendekatan seperti contoh berikut:

Analisa Potensi Sebagai Bagian dari Identifikasi Talenta

1. Pemetaan talenta (Penelusuran Bakat oleh Guru Bimbingan Konseling dan Guru Mapel (Form Talenta), Tes Psikologi Bakat dan Minat, Melakukan Test/Uji Talenta).
2. Kebutuhan sarana penunjang operasional (Inventarisasi dan prioritas sarana penunjang pendukung operasional).
3. Kebutuhan pemandu talenta (Identifikasi kesediaan guru sebagai Pemandu Talenta, Identifikasi kesediaan guru sebagai Pemandu Talenta dan analisa kesenjangan ketersediaan pemandu talenta). Potensi kemitraan (Identifikasi potensi kemitraan dengan orangtua, tenaga ahli, perguruan tinggi, dan instansi terkait).

Perencanaan

1. Pengembangan strategi pembinaan talenta, bisa menggunakan pendekatan SWOT Analisis.
2. Penyusunan program pembinaan talenta, berdasarkan hasil asesmen talenta peserta didik.
3. Analisa kebutuhan biaya (Identifikasi kesenjangan dana dan kebutuhan).

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan talenta.
2. Pelaksanaan kerja sama dengan mitra.
3. Pelaporan program.
4. Pengelolaan basis data talenta.

Evaluasi

1. Evaluasi pencapaian program pembinaan.
2. Evaluasi pencapaian tujuan pembinaan.
3. Rekomendasi program berikutnya.



Satuan pendidikan dapat merujuk panduan ini dalam mengelola dana yang diterima menjadi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ketentuan tiga komponen, yaitu: **(1) Asesmen dan Pemetaan Talenta**; **(2) Pelatihan dan Pengembangan Talenta**; dan **(3) Pengembangan Manajemen dan Ekosistem**. Pengelolaan tersebut diarahkan kepada pengembangan prestasi dalam ajang talenta oleh Kementerian, yaitu:

KOMPONEN PEMANFAATAN	KEWIRAUSAHAAN	VOKASI	RISET
1. Asesmen & Pemetaan Talenta			
A. Asesmen talenta	<ul style="list-style-type: none"> Tes bakat minat (Lembaga Psikologi) Diagnostik Guru Bimbingan Konseling Sudah ada pengalaman di dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Asesmen diagnostik / form minat dan bakat kepada peserta didik Melakukan identifikasi talenta sesuai bidang keahlian/bakat dan minat Survei kebutuhan Dunia Usaha (DU)/ Dunia Industri (DI) sekitar sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Tes bakat minat (Lembaga Psikologi) Diagnostik Guru Bimbingan Konseling Asesmen Talenta OPSI untuk mencari calon peneliti muda, unik krn memerlukan waktu (minimal semester) untuk melihat potensi siswa dalam bidang penelitian Proses seleksi internal secara terbuka dan transparan.
2. Pelatihan dan Pengembangan Talenta			
A. Peningkatan kapasitas pemandu talenta	Pelatihan kewirausahaan Pembinaan dan pendampingan konsultan bisnis / praktisi	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan Keunggulan Prestasi Sekolah Pembinaan dari Pihak Ketiga Peningkatan kemitraan dengan DU/DI 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan penulisan karya ilmiah Pembinaan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Try out olimpiade sains
B. Pemeliharaan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan / perbaikan alat produksi produk usaha Pemeliharaan / perbaikan alat penjualan Pemeliharaan aset usaha lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Sekolah Identifikasi sarana prasarana sekolah yang ada Pemeliharaan/ perbaikan peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> Lab penunjang olimpiade sains yang multidisiplin, seperti Ekonomi, Kebumihan, Geografi, Astronomi

KOMPONEN PEMANFAATAN	KEWIRAUSAHAAN	VOKASI	RISET
C. Pengadaan sarana/peralatan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku pembuatan prototype / produk siap jual Kemasan produk Peralatan administrasi, nota, ATK Paket data internet Biaya transportasi Alat dan sarana promosi (flyer, iklan media sosial dan media promosi lainnya) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan bahan/ alat habis pakai unjuk keterampilan. Pemenuhan kebutuhan praktik peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan dan pengawasan bahan habis pakai untuk penelitian. Peralatan administrasi, nota, ATK Paket data internet Biaya transportasi
D. Penyelenggaraan kompetisi internal sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Honor juri Kebutuhan Peralatan, administrasi & dekorasi kompetisi Piala / plakat/ piagam Hadiah kompetisi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan komoditas/bidang keahlian Persiapan penyelenggaraan Kebutuhan bahan/ alat habis pakai selama kompetisi 	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi internal antar siswa dalam sains dan penulisan karya ilmiah. Kebutuhan tim juri dari internal sekolah ataupun dari luar sekolah. Piala/plakat/piagam
E. Pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pembuatan proposal /presentasi/ video kompetisi Instruktur / coach pembuatan produk dan kemasan Pelatih pemasaran usaha Pelatih manajemen usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Penjajagan lomba/ kompetisi tingkat regional/nasional/ internasional Mengikuti eksebisi nasional/ internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan olimpiade sains internasiona Pembinaan pembuatan proposal penelitian. Pembinaan pembuatan karya ilmiah dengan metodologi penelitian yang sesuai untuk level SMP dan SMA. Pembinaan pembuatan presentasi yang baik. Pembinaan cara mempresentasikan karya ilmiah dengan baik

3. Pengembangan Manajemen dan Ekosistem

A. Pengembangan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan analisa kebutuhan mitra pendukung program kewirausahaan sekolah Penjajakan partisipasi mitra 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan pendataan mitra sekolah Penyusunan program kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan analisa kebutuhan mitra dalam menulis karya ilmiah (perguruan tinggi terdekat) Penjajakan partisipasi mitra regional dan internasional
---------------------------	--	--	--

KOMPONEN PEMANFAATAN	KEWIRAUSAHAAN	VOKASI	RISET
B. Pengembangan strategi manajemen talenta sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan analisa potensi talenta kewirausahaan di sekolah • Pemetaan dan analisa kapasitas pemandu talenta kewirausahaan sekolah • Pengelolaan kelompok/ komunitas/ organisasi kewirausahaan sekolah • Penyusunan rencana dan dokumen strategi pengembangan kewirausahaan sekolah berdasarkan hasil analisa dan pengelolaan <i>database</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan analisa potensi sekolah • Pemetaan dan analisa kapasitas pemandu talenta • Penyusunan program dan rencana pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pemetaan talenta (Penelusuran Bakat oleh Guru Bimbingan Konseling dan Guru Mapel (Form Talenta), Tes Psikologi Bakat dan Minat, Melakukan Test/ Uji Talenta • Strategi Kebutuhan sarana penunjang operasional (Inventarisasi dan prioritas sarana penunjang pendukung operasional) • Strategi Kebutuhan pemandu talenta (Identifikasi kesediaan guru sebagai Pemandu Talenta, Identifikasi kesediaan guru sebagai Pemandu Talenta dan analisa kesenjangan ketersediaan pemandu talenta • Strategi Potensi kemitraan (Identifikasi potensi kemitraan dengan orangtua, tenaga ahli, perguruan tinggi, dan instansi terkait).
C. Pengembangan <i>database</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan <i>database</i> peserta didik berpotensi, guru, pemandu talenta dan mitra sekolah • Honor operator <i>database</i> 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan <i>database</i> peserta didik berpotensi, guru, pemandu talenta prestasi peserta didik dan mitra sekolah

B. BIDANG SENI BUDAYA

Satuan pendidikan dapat merujuk panduan ini dalam mengelola dana yang diterima menjadi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ketentuan tiga komponen, yaitu: (1) Asesmen dan Pemetaan Talenta; (2) Pelatihan dan Pengembangan Talenta; dan (3) Pengembangan Manajemen dan Ekosistem. Pengelolaan tersebut diarahkan kepada pengembangan prestasi dalam ajang talenta oleh Kementerian, yaitu:

KOMPONEN PEMANFAATAN	BENTUK KEGIATAN SENI BUDAYA
1. Asesmen & Pemetaan Talenta	
A. Asesmen talenta/ Identifikasi dan Pemetaan Talenta:	<ul style="list-style-type: none">• Tes bakat minat (Lembaga Psikologi) untuk identifikasi talenta sesuai bidang keahlian/bakat dan minat• Tes Diagnostik oleh Guru Bimbingan Konseling/form minat dan bakat kepada peserta didik• Proses seleksi internal secara terbuka dan transparan• Survey kebutuhan Seni Budaya di sekitar Sekolah
2. Pelatihan dan Pengembangan Talenta	
A. Peningkatan kapasitas pemandu talenta	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan• Pembinaan dan Pendampingan• Menentukan keunggulan prestasi sekolah• Pembinaan dari pihak ketiga• Pembinaan kemitraan dan Try Out
B. Pemeliharaan prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan/perbaikan alat• Identifikasi sarana prasarana sekolah yang ada• Identifikasi potensi dan kebutuhan sekolah
C. Pengadaan sarana/ peralatan habis pakai	<ul style="list-style-type: none">• Bahan baku pembuatan prototype / produk siap jual• Kemasan produk• Peralatan administrasi, nota, ATK• Paket data internet• Biaya transportasi• Alat dan sarana promosi (flyer, iklan media sosial dan media promosi lainnya)

KOMPONEN PEMANFAATAN	BENTUK KEGIATAN SENI BUDAYA
D. Penyelenggaraan kompetisi internal sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah kompetisi • Pemilihan komoditas/bidang keahlian • Persiapan kebutuhan penyelenggaraan • Seleksi internal antar siswa • Persiapan penyelenggaraan • Kebutuhan tim juri dari internal sekolah ataupun luar sekolah • Piala/plakat/piagam
E. Pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pembuatan proposal/produk/pemasaran/publikasi, atau eksibisi • Penjajagan lomba/kompetisi tingkat regional, nasional, atau internasional • Mengikuti eksibisi nasional atau internasional
3. Pengembangan Manajemen dan Ekosistem	
A. Pengembangan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pendataan mitra sekolah • Penyusunan program kemitraan • Penjajagan partisipasi mitra regional dan internasional
B. Pengembangan strategi manajemen talenta sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan potensi talenta • Pemetaan dan analisis kapasitas pemandu talenta • Pengelolaan kelompok/komunitas talenta di sekolah • Penyusunan rencana dan dokumen strategi pengembangan • Pemetaan potensi kemitraan
C. Pengembangan database	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan database peserta didik berpotensi, guru, pemandu talenta, dan mitra sekolah • Pemanfaatan database sebagai bahan promosi dan publikasi

C. BIDANG OLAHRAGA


Satuan pendidikan dapat merujuk panduan ini dalam mengelola dana yang diterima menjadi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tiga komponen yang ditetapkan yaitu: (1) Asesmen dan Pemetaan Talenta; (2) Pelatihan dan Pengembangan Talenta; dan (3) Pengembangan Manajemen dan Ekosistem.

Pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan prestasi dalam ajang talenta oleh Kementerian yaitu: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Gala Siswa Indonesia (GSI). Pengelolaan dana untuk bidang olahraga dilaksanakan dalam contoh kegiatan yang terdapat pada lingkup tiga komponen sebagai berikut:

KOMPONEN PEMANFAATAN	BENTUK KEGIATAN OLAHRAGA
1. Asesmen & Pemetaan Talenta	
A. Asesmen dan Pemetaan Talenta	<ul style="list-style-type: none"> • Tes kebugaran jasmani dan kemampuan fisik siswa • Pengukuran antropometri, tumbuh kembang dan kesehatan • Identifikasi minat dan bakat olahraga
2. Pelatihan dan Pengembangan Talenta	
A. Pengelolaan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan database peserta didik berpotensi, guru, pemandu talenta, dan mitra sekolah. • Pemetaan potensi siswa bertalenta • Pemetaan dan analisis kapasitas pemandu talenta • Pengelolaan talenta di sekolah • Penyusunan rencana dan dokumen strategi pengembangan • Pemetaan potensi kemitraan
B. Kegiatan pelatihan dan pengembangan talenta siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan keunggulan prestasi sekolah • Pelatihan dan endampingan talenta di sekolah • Pembinaan talenta dengan melibatkan pihak mitra • Membuat klub atau ekstrakurikuler olahraga sekolah
C. Kegiatan pembinaan dan aktualisasi prestasi melalui partisipasi dalam kompetisi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan talenta dengan pemusatan latihan dan try out • Penjajagan kompetisi tingkat regional, nasional, atau internasional • Mengikuti kompetisi nasional atau internasional
3. Pengembangan Manajemen dan Ekosistem	
A. Penyelenggaraan kompetisi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi internal antar siswa • Persiapan penyelenggaraan kompetisi antar kelas dan antar sekolah • Persiapan kebutuhan penyelenggaraan • Kebutuhan tim juri dari internal sekolah atau pun luar sekolah • Piala/plakat/piagam/hadiah kompetisi
B. Pembinaan pemandu talenta dan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pendataan pemandu talenta • Penjajagan kerjasama mitra regional dan internasional • Penyusunan program peningkatan kompetensi pemandu talenta dengan mitra

KOMPONEN PEMANFAATAN	BENTUK KEGIATAN OLAHRAGA
C. Sarana/ peralatan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sarana prasarana sekolah yang ada • Identifikasi potensi dan kebutuhan sekolah • Pemeliharaan/perbaikan alat • Pengadaan alat

Berdasarkan bentuk kegiatan dari tiga bidang talenta di atas, sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan. Dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi tersebut diharapkan dapat digunakan dengan alokasi yang lebih besar pada kegiatan peningkatan prestasi peserta didik.



BAB IV

SEKOLAH PENGIMBAS

A. SEKOLAH PENGIMBAS

Sekolah Pengimbas merupakan sekolah yang memiliki prestasi penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki prestasi tingkat nasional (minimal lebih dari 1 finalis tingkat nasional); dan
2. Masuk dalam 5 (lima) sekolah yang memiliki prestasi terbaik di masing-masing jenjang dan wilayah provinsi.

Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi juga harus melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi kepada satuan pendidikan yang belum berprestasi (minimal 3 sekolah imbas), seperti:

1. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas;
2. Kegiatan pemberian pendampingan dan layanan konsultasi pelaksanaan pengembangan program manajemen talenta bagi sekolah imbas;
3. Pengembangan talenta sekolah imbas melalui kemitraan;
4. Penyelenggaraan kompetisi lokal antar sekolah bersama sekolah imbas; dan/atau
5. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi sekolah imbas.

Adapun kriteria penentuan sekolah imbas adalah:

1. Sekolah yang tidak termasuk ke dalam sekolah penerima BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024;
2. Sekolah yang belum pernah berprestasi;
3. Sekolah yang memiliki jenjang yang sama dan/atau jenjang di bawah sekolah pengimbas;
4. Sekolah yang berada dalam satu wilayah sekolah pengimbas;
5. Sekolah yang memiliki sumber daya manusia potensial sebagai pemandu talenta.

C. PROGRAM PENGIMBASAN

Pengelolaan dana untuk program sekolah pengimbas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti:

1. Mengikutsertakan sekolah imbas dalam kegiatan pembinaan talenta peserta didik;
2. Melakukan kegiatan bersama atau kolaborasi dengan memanfaatkan fasilitas dan SDM sekolah pengimbas atau sekolah imbas untuk memperluas cakupan pembinaan prestasi peserta didik;
3. Meningkatkan kapasitas pemandu talenta yang melibatkan sekolah imbas, contohnya dalam bentuk pelatihan dengan mengundang tenaga ahli dari luar sekolah;
4. Menyelenggarakan kompetisi internal yang melibatkan sekolah pengimbas dan sekolah imbas.

Catatan:

Penggunaan dana sekolah pengimbas disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH) di daerah masing-masing.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Kegiatan monitoring pada Program BOS Kinerja Sekolah Prestasi dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional baik secara daring maupun luring yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi sesuai dengan petunjuk teknis;
2. Mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi;
3. Mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi.

B. EVALUASI

Evaluasi BOS Kinerja Sekolah Prestasi meliputi:

1. Evaluasi Program

Evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur ketercapaian program yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi dan memberikan skema untuk pengembangan prestasi di masa yang akan datang. Kegiatan evaluasi program dan penggunaan dana dilaksanakan dalam dua kegiatan, yaitu: evaluasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan.

2. Evaluasi Dampak

Kegiatan evaluasi dampak merupakan penilaian terhadap pelaksanaan program BOS Kinerja Sekolah Prestasi. Evaluasi dampak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah raihan prestasi peserta didik di sekolah;
- b. Jumlah peserta didik yang berpartisipasi dalam ajang talenta;
- c. Adanya database peserta didik berprestasi di sekolah;
- d. Jumlah ekstrakurikuler di sekolah;
- e. Jumlah wadah kegiatan (sanggar seni/klub olahraga/komunitas penelitian, dan lain-lain) di sekolah;
- f. Jumlah pemandu talenta (guru/pembina/pelatih ekstrakurikuler) di sekolah;
- g. Jumlah mitra (sanggar seni/klub olahraga/komunitas sains/perguruan tinggi/dunia usaha dan industri (DUDI), dan lain-lain) yang bekerja sama dengan sekolah.

BAB VI

PELAPORAN

Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi yaitu:

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2024;
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan;
3. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS) yang disediakan oleh Kementerian;
4. Laporan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada angka (1) diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem ARKAS yang disediakan oleh Kementerian;
5. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman BOS Kinerja Sekolah Prestasi Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan maupun penggunaan dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi Tahun 2024 dalam rangka pelebagaan budaya prestasi satuan pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi menyusun pedoman ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi satuan pendidikan dalam pengembangan dan pembinaan talenta peserta didik serta peningkatan prestasi satuan pendidikan.